

Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid

Diterima:

02 Desember 2023

Revisi:

23 Desember

Terbit:

01 Januari 2024

Mohamad Ma'mun

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstrak— Pada hukum waris Islam telah dijelaskan secara detail dan jelas mengenai teknis peralihan dan pembagian harta warisan kepada setiap yang berhak (ahli waris), serta apa saja yang menyebabkan penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan dari si pewaris. Diantara penyebab seseorang terhalang mendapat warisan adalah beda agama. Larangan ini berdasarkan sebuah hadis nabi. Meskipun demikian, hukum ini bukanlah hukum tunggal, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Perdebatan tentang perbedaan agama pewaris antara pewaris dan ahli waris masih terus terjadi, hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti hukum waris beda agama pada kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dalam proses kajiannya menggunakan bahan kepustakaan (library research) yang meneliti bahan kepustakaan tentang metode penggalan hukum (istinbath hukum) Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid tentang waris beda agama. Dari hasil penelitian penulis, terdapat beberapa hasil, yaitu: Ibnu Rusyd dalam memutuskan sebuah hukum Islam menggunakan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dasar utama. Namun karena kedua sumber ini sangat terbatas, ia juga menggunakan ijtihad sebagai strategi pilihan untuk memahami isu-isu hukum syar'i yang berkembang. Dalam memahami isu-isu hukum syar'i yang semakin kompleks, Ibnu Rusyd menggunakan juga menggunakan qiyas (analogi). Dalam memecahkan sebuah permasalahan, Ibn Rusyd juga menggunakan taqirir Nabi sebagai sumber hukum. Hasil lainnya tentang waris beda agama, dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan: Pertama, tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Dalam perspektif tentang konsep fiqh mawaris, seorang muslim hanya bisa mewarisi harta dari sesama muslim dan tidak berlaku sebaliknya. Kedua, Ats-Tsauri dan mayoritas ulama Kuffah, serta mayoritas ulama Basrah berpendapat bahwa harta peninggalannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang Muslim, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Pendapat ini juga berasal dari Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib.

Kata Kunci— Waris, Beda Agama, Bidayatul Mujtahid

Abstract— *In Islamic inheritance law, it has been explained in detail and clearly about the procedures for the distribution and transfer of inheritance to the heirs and the things that prevent the heirs from getting the inheritance from the heir. This prohibition is based on the hadith of the prophet. However, this law is not a single law, there are differences of opinion among scholars. This type of research is qualitative research, which in the study process used library material (library research) which examines library material related to Ibn Rusyd's legal istinbath method in the Book of Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid about the inheritance of different religions. From the results of the author's research, there are several results, namely: Ibn Rusyd in deciding an Islamic law employment the Qur'an and al-Sunnah as the most premise. But since the two sources are exceptionally constrained, he too employs ijtihad as an elective strategy to unravel the developing issues of Sharia law. In fathoming the progressively complex issues of Sharia law, Ibn Rusyd broadly utilized qiyas (similarity). Another result regarding inheritance from different religions, in the Bidayatul Mujtahid book, is explained: First, there is no inheritance between the two. Regarding inheritance between different religions, the book Bidayatul Mujtahid explains: First, there is no inheritance between the two. Given the concept of fiqh mawaris, a Muslim cannot inherit the property of a non-Muslim, and vice versa a non-Muslim cannot inherit the property of a Muslim. Secondly,*

Ats-Tsauri and the majority of the scholars of Kuffah, as well as the majority of the scholars of Basrah think that his inheritance can be passed on to Muslim heirs, but not vice versa. This opinion was also derived from Ibn Mas'ud and Ali ibn Abi Talib.

Keywords— *Inheritance, Different Religions, Bidayatul Mujtahid*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Mohamad Ma'mun,
Institut Agama Islam Negeri Kediri,
Email: moh.mamun@iainkediri.ac.id

A. Pendahuluan

Dalam Islam, aturan main dalam kehidupan ini telah ditetapkan Allah. Aturan adalah bentuk dari apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan oleh seorang hamba. Aturan Allah untuk perilaku manusia dinamakan hukum syara' atau syariat, juga dikenal sebagai hukum Islam (Moh. Muhibbin, 2017). Semua aspek kehidupan seorang hamba di dunia termasuk dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Diantara tatanan dalam Islam adalah syariat tentang harta seseorang ketika ia telah meninggal yang dijelaskan dalam disiplin ilmu faraid atau ilmu waris.

Hukum waris secara keseluruhan merupakan bagian dari hukum perdata dan bagian dari hukum keluarga. Karena semua manusia mengalami kematian, maka hak waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup hidup manusia. Akibat hukum yang timbul dalam kasus hukum kematian antara lain soal penegakan dan kelanjutan hak dan kewajiban orang yang meninggal. Penyelesaian hak dan kewajiban setelah kematian seseorang diatur dengan hukum waris.

Pembagian waris untuk umat Islam telah diatur secara rinci dalam ilmu waris atau ilmu faraid, baik mengenai metode kewarisannya (*nizam al-irts*), siapa saja yang berhak mendapatkannya (*al-warits*), ukuran atau kadar yang dapat diperoleh oleh setiap ahli waris (*al-furud al-muqaddarah*), harta peninggalan oleh pewaris (*al-muwarrits*) seperti berupa motor, mobil, tanah, uang, perabot rumah dan lain-lain yang disebut dengan *al-irts*, *al-mauruts*, dan *al-tirkah* (semua bermakna sama, *mutaradifat*), pihak-pihak yang hak warisnya terhalang (*al-hijab*), ataupun pihak-pihak yang tercegah untuk mendapat hak warisnya (*mawani' al-irts*). Pada *furud al-muqaddarah*, Allah telah menetapkan dalam

Al-Quran nominal-nominal pastiyaitu 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 2/3 dan 1/2. Nominal-nominal tersebut telah dijelaskan dalam surat al-Nisa', dan surat al-A'raf. Nominal yang langsung secara detail menjelaskan nimanal kadar warisan berada pada 3 ayat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 (Maimun, 2017).

Di bawah hukum waris Islam, ada beberapa kelompok yang terhalang menerima warisan.

1. Berbeda agama

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris merupakan salah satu dari beberapa pencegah pewarisan. Jika ahli waris berbeda agama, hal ini merupakan pencegah bagi pewarisan menurut hukum Islam, dan orang yang bukan muslim (non muslim) tidak dapat mewarisi harta dari seorang muslim dan sebaliknya. Dasar hukum kewarisan berlainan agama ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW (Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, 1990).

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi bersabda: Seorang muslim tidak dapat memperoleh warisan dari orang yang kafir dan orang yang kafir tidak dapat mempusakai dari seorang muslim.

2. Perbudakan

Perbudakan (*al-riqq*) sebagai penghambat perolehan warisan berangkat dari situasi sosial budaya yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, melakukan praktik perbudakan sebagai warisan peperangan yang terjadi di masa lalu. Budak sering kali adalah tentara yang kalah dalam pertempuran dan menjadi tawanan dan akhirnya menjadi budak. Dahulu perbudakan selalu dikaitkan dengan hilangnya hak asasi manusia, kebebasan, dan hak untuk bebas, sehingga status budak pada masa itu ibarat sebuah benda yang sepenuhnya menjadi milik pemiliknya (Nawawi, 2016).

Jika budak tidak mempunyai hak, maka budak juga tidak berhak menerima warisan. Sekalipun dalam hal pewarisan, harta itu tentu saja menjadi milik pemiliknya yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang meninggal. (Al-Utsaimin, 2016) Artinya seorang hamba tidak mempunyai harta benda, ia sendiri adalah milik pemiliknya, sehingga bila ia mewariskan harta orangtuanya, maka dengan sendirinya harta itu menjadi milik pemiliknya. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan oleh hukum

syariat, karena pemilik menerima warisan tanpa ada hubungan apapun dengan ahli warisnya atau karena dia menerima warisan lain.

Islam sejak awal ingin menghapus perbudakan, namun kenyataannya perbudakan merajalela dan sulit diberantas. Karena masalah ini, perbudakan menjadi kontroversi dalam hukum Islam. Perbudakan secara harfiah berarti sesuatu yang lemah. Perbudakan di sisi lain memiliki arti kelemahan yang dikendalikan oleh manusia karena ketidakpercayaannya (Arto, 2009). Di dalam Al-Quran telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan, hal ini sesuai dengan surah an-Nahl ayat 75 (RI, 2012a):

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

“Perumpamaan yang dibuat oleh Allah ialah seorang budak yang ia tidak mampu melakukan sesuatu pun.”

Status seorang budak tidak bisa menjadi ahli waris, karena dianggap tidak cakap dalam mengurus hak-hak harta benda dan memutuskan hubungan kekerabatan dengan kerabatnya. Perbudakan dipandang sebagai penghalang warisan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli waris dan mewarisi harta peninggalan kerabatnya. Kalaupun budak memiliki sesuatu, maka kepemilikan itu dianggap tidak sempurna, maka kepemilikan itu berpindah kepada tuannya.

3. Pembunuhan

Pembunuhan adalah penghilangan nyawa orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan ahli waris terhadap ahli waris merupakan salah satu penghalang bagi ahli waris. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW (Al-Nasai, n.d.):

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

“Orang yang membunuh tidak dapat mempusakai harta sedikit pun.”(H.R.

An Nasa'i)

Alasan yang mendasari mengapa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi warisan adalah bahwa pembunuh mungkin memiliki niat untuk mempercepat kematian ahli waris agar warisan dapat diwariskan. Kaidah *sadd ad-dzari'ah* mengatakan: “Barang siapa menyegerakan sesuatu sebelum waktunya tiba, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya” (Arto, 2009).

Mengenai bentuk-bentuk pembunuhan yang mengganggu harta warisan ahli waris, para ulama tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai bentuknya namun mayoritas berpendapat sebagai berikut:

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam macam apapun pembunuhan menjadi sebab penghalang bagi yang membunuh untuk mendapatkan warisan;
- b. Imam Malik berpendapat bahwa tindak pidana berupa pembunuhan yang dapat menyebabkan penghalang hak waris hanyalah pembunuhan yang disengaja (Athoillah, 2013);
- c. Imam Hambali berargumen bahwa membunuh seseorang yang menghalangi hak waris adalah membunuh seseorang secara melawan hukum (*bi ghayri haqq*), namun membunuh seseorang secara wajar bukanlah suatu halangan, karena pelakunya dibebaskan dari hukuman di akhirat;
- d. Imam Hanafi berpendapat bahwa membunuh yang dapat menghalangi hak waris ialah jika jenis membunuh yang dilakukan dikenakan sanksi hukum qishash atau kafarat, sedangkan pembunuhan yang tidak diancam dengan qishash (jika disengaja, misalnya membunuh anak atau membunuh orang), karena mereka terpaksa melakukannya), adalah pembunuhan yang tidak menghalangi untuk memungut pajak warisan (Suhrawardi K. Lubis, 2007).

Membincang kewarisan beda agama dalam hukum Islam, di Indonesia masih terdapat dualisme peraturan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 mensyaratkan sama agama untuk dapat saling mewarisi, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 51 K/AG/1999, memutuskan bahwa ahli waris beda agama dapat menerima warisan. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti hukum waris beda agama dalam Islam. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus meneliti hukum waris beda agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusyd. Penulis juga akan mengulas metode ijtihad Ibnu Rusyd dalam menggali hukum.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dalam proses kajiannya menggunakan bahan kepustakaan atau library research (Mohamad Ma'mun, 2022), yang mengkaji bahan pustaka berkaitan dengan metode istinbath hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid tentang waris beda agama. Sedangkan

sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan metode istinbath hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid tentang waris beda agama.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari kitab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibn Rusyd. Untuk sumber data sekunder, yaitu dokumen yang tertuang dalam literatur hukum berupa buku, kitab ushul al-fiqh, yang berkaitan dengan istinbath hukum. Juga sumber data tersier, yaitu bahan yang memuat petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Hukum Islam

Pengaturan pewarisan harus sesuai dengan rukun dan syarat. Rukun dan syarat warisan adalah:

1. Pewaris (*al-muwarits*) adalah seseorang yang mewariskan hartanya, dengan syarat *al-muwarrits* telah dinyatakan benar-benar meninggal, baik secara sah, atau berdasarkan perkiraan (Rofiq, 2016). Pewaris juga dapat dianggap sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada keluarganya yang masih hidup.

Al-Quran dalam surat al-Nisa ayat 11 menjelaskan siapa ahli waris dengan menyatakan secara jelas bahwa paling tidak ada beberapa kelompok ahli waris, khususnya kelompok putra dan putri. Ahli waris adalah ayah atau ibu dari anak tersebut. Kelompok lainnya adalah ahli waris dari pihak ayah dan ibu, artinya ahli warisnya meliputi anak laki-laki dan anak perempuan. Masing-masing kelompok yang ada kemudian diperluas kepada ahli waris dari keturunannya yang tergabung dalam kelompok tersebut dan generasi sebelumnya atau lebih dari kelompok ayah apabila yang berkepentingan tidak ada (Syarifuddin, 2016).

Syarat yang paling utama bagi ahli waris (*muwarits*) adalah bahwa muwaris tersebut benar-benar telah meninggal dunia, yang mana menurut sebagian ahli kematian dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kematian *haqiqy* (kematian sesungguhnya), yaitu ahli waris benar-benar meninggal dunia tanpa adanya putusan dari pengadilan, kematian tersebut nyata-nyata terjadi dihadapan orang banyak sehingga tidak perlu menggunakan alat bukti yang lain. Sepeninggalnya, seluruh harta peninggalan yang ditinggalkannya, setelah diambil guna melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan warisan, dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
 - b. Kematian *hukmy* (kematian ditentukan oleh keputusan pengadilan), yaitu pernyataan kematian berdasarkan keputusan hakim melalui serangkaian pertimbangan. Secara hukum, hakim telah menetapkan bahwa pewaris sudah meninggal dunia, meskipun bisa jadi ia masih hidup. Ulama dari madzab Malikiyyah juga Hambaliyah berpendapat bahwa harus ada batas waktu bagi hakim untuk menetapkan putusan seseorang telah meninggal dunia, yaitu sekitar 4 (empat) tahun pasca ia meninggalkan rumahnya. Para ulama dari mazhab lain berpendapat bahwa dalam hal masa tunggu, hal itu diserahkan kepada hakim ijtihad dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pidana mati atas keputusan hakim sering dijatuhkan dalam perkara *mafqud*, yaitu orang yang domisilinya (tempat tinggalnya) tidak diketahui, juga tidak diketahui hidup atau matinya (Moh. Muhibbin, 2017). Bila hakim telah menjatuhkan putusan terhadap *mafqud*, maka kematian itu mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam putusan hakim, sekalipun kematian *mafqud* itu terjadi 15 tahun sebelum hakim mengambil putusan dan hak warisnya hanya dapat diwarisi oleh ahli waris sejak tanggal yang ditentukan dalam putusan itu.
 - c. Kematian *taqdiry* (mati karena dicurigai) adalah kematian yang dialami oleh ahli waris atas dasar kecurigaan yang sangat kuat, misalnya ahli waris dipukul pada bagian kepala atau dipaksa meminum racun.
2. Ahli waris (*al-warits*) Ahli waris adalah mereka yang dinyatakan mempunyai hubungan darah, perkawinan (semenda), atau karena memerdekakan budak. Syaratnya, pada saat ahli waris meninggal dunia, dia benar-benar masih hidup. Pengertian ini mencakup orang yang masih dalam kandungan. Meski masih berupa

janin, namun jika dipastikan masih hidup melalui kontraksi atau tindakan lain, maka janin berhak mendapat warisan (Rofiq, 2016). Yang dimaksud dengan ahli waris di sini adalah orang yang mewarisi harta warisan, karena itu merupakan haknya dari sebagai ahli waris, meskipun tidak semua anggota keluarga ahli waris menerimanya.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus terlebih dahulu diperhatikan, apakah ada hal-hal yang dapat membatalkan haknya atau nama lain *mawani 'al-irtsi*, yaitu perbudakan, pembunuhan orang, beda agama. Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban mengenai harta warisan yang diterimanya. Ahli waris mempunyai hak untuk menerima warisan yang diterimanya. Di sisi lain, ahli waris juga harus melaksanakan tugas kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban ahli waris antara lain biaya pemeliharaan jenazah, pembayaran utang-utang yang ditinggalkan dan wasiat. Artinya sebelum melanjutkan pembagian harta warisan, beberapa hak yang berkaitan dengan harta warisan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Hak-hak ini meliputi:

- a. Zakat, artinya ketika sampai di tempat pengangkutan dan nisab untuk membayar zakat, maka zakatnya harus dibayarkan terlebih dahulu;
 - b. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan jenazah seperti kain kafan, biaya penggalian kuburan, dan lain-lain;
 - c. Hutang, jika ahli waris meninggalkan hutang maka hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu;
 - d. Wasiat, jika pewaris meninggalkan pesan (wasiat) bahwa sebagian harta warisannya akan diberikan kepada seseorang, maka wasiat itu juga harus dilaksanakan (Usman, 2009).
3. *Al-Maurust* atau *al-mirast*, yakni harta warisan. Warisan harus diberikan dengan konsep keadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Baik secara tertulis maupun lisan. Harta warisan dapat dibagi setelah dikurangi harta-harta selama perawatan jenazah, hutang-hutang, tagihan-tagihan, dan wasiat-wasiat (Zahro & Pramesti K.M, 2023).

Ibnu Rusyd dan Kitab Bidayatul Mujtahid

Ibnu Rusyd adalah salah satu cendekiawan muslim abad ke-12 M yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam dan masyarakat Barat. Terjemah karya-karya beliau membuka dinamika pemikiran mereka yang disebut dengan

pencerahan (*renaissance*) sebagai manifestasi peradaban barat yang masih menguasai dunia hingga saat ini. Tulisan-tulisan tentang peradaban Islam, khususnya pada bidang pemikiran Islam, terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Ibn Rusyd.

Dalam filsafat, Ibn Rusyd dapat dikatakan berhak untuk dikaji dan diteliti. Banyak sekali karya-karya, baik berupa esai, jurnal, maupun karya ilmiah, yang mengangkat secara historis, metodologis, dan ontologis persoalan-persoalan filsafat Ibnu Rusyd. Namun, sebagai seorang ulama yang juga aktif di bidang fiqh, Ibnu Rusyd nampaknya kurang mendapat penghormatan yang selayaknya. Sebagai pencari ilmu, hakim dan penulis buku-buku fiqh yang berkualitas, hidupnya penuh dengan warna-warni fiqh.

Seperti yang kita ketahui, kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dikenal oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia, khususnya ulama, pelajar dan dari era salaf hingga kontemporer. Artikel ini akan menganalisa kontribusi pemikiran Ibn Rusyd pada bidang hukum keluarga Islam dengan *stressing* pada waris beda agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tersebut. (Ibn Rusyd, 2007) Selain masyhur dengan label seorang ahli fiqh mazhab Maliki, beliau juga masyhur dengan seorang filosof dan pemikir aretotalian atau pro-Aristoteles yang begitu dikagumi orang Eropa. Buku-buku penelitiannya sangat penting dalam bidang *fiqh muqarin* (perbandingan hukum). *Bidayatul Mujtahid* adalah kitab yang merupakan karya penting dalam khazanah keilmuan Islam, kitab ini adalah kitab yang paling masyhur di bidang fiqh atau hukum Islam, terutama pada perbandingan mazhab fiqh.

Biografi Singkat Ibnu Rusyd

Ibn Rusyd nama lengkapnya ialah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafid al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki. Beliau menjadi salah seorang filosof muslim barat yang terkenal di abad pertengahan. Beliau lahir pada tahun 520 H/ 1126 M di kota Cordoba Spanyol, dan meninggal pada tahun 595 H/1198 M dalam usia 72 tahun (Ahmad, 1975).

Ibnu Rusyd mulai usia dini hingga usia baligh mendapat pendidikan di tengah keluarga terhormat, juga taat dalam menjalankan agama. Ayah dan kakek beliau masyhur sebagai hakim yang berwibawa dan adil. Kakeknya (Ibn Rusyd *al-Jadd*) mengeluarkan fatwa-fatwa tertulis yang hingga saat ini masih ada dalam perpustakaan Paris (Al-Aqqad, 2003). Ini mencerminkan ketajaman otak kakeknya, yang kemudian

diwariskan kepada cucunya Ibn Rusyd. Tradisi keagamaan Ibnu Rusyd mengikuti didikan dan praktik ayah dan kakeknya. Mengingat kakek dan ayahnya mengikuti madzab Maliki dan secara teologis beliau mengikuti pemikiran al-Asy'ari, yang beliau pelajari dari ayahnya. Kemudian dia juga menceritakan hadits dan menghafal kitab-kitab al-Muwata'. Ibnu Rusyd berkembang dan tumbuh di Córdoba di mana dia belajar hukum, kedokteran dan matematika (Al-Aqqad, 2003). Ia juga belajar dalam kajian filsafat kepada Ibn Bajjah (w. 533 H) yang pada khazanah barat masyhur dengan julukan *Avinpace*. Ia merupakan filosof terbesar di Eropa sebelum lahirnya Ibn Rusyd.

Ibnu Rusyd tampaknya sangat dikenal oleh penguasa dan pengadilan. Hal ini dimulai dengan pertemuan penting antara Ibnu Rusyd, penguasa Abu Ya'qub dan Ibnu Thufail, sehingga pengakuan Ibnu Rusyd dengan penguasa dan pengadilan menjadi semakin membumi. Langkah Khalifah untuk memulai dengan langkah kepekaan dan kepercayaan terhadapnya diperiksa dengan pengangkatannya sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169 M (Ibn Rusyd, 2007), dan selanjutnya ia menjadi Hakim Agung yang bertempat di Cordoba, ibu kota Andalusia.

Ibnu Rusyd merupakan seorang sarjana terkemuka dan komentator filsafat Aristoteles. Rasa hausnya akan ilmu sulit untuk ditandingi, karena sejarah memberitahu kita bahwa dia tidak pernah berhenti membaca dan mempelajari buku dari masa kanak-kanak hingga tua. Tulisan-tulisan beliau mencakup berbagai ilmu seperti fiqh, ushul al-fiqh, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, etika dan filsafat.

Buku-buku beliau sebagian merupakan karangan sendiri, ringkasan atau ulasan. Beliau sangat menjunjung tinggi Aristoteles, tidak mengherankan jika dia menaruh banyak perhatian untuk meninjau dan meringkas filosofi Aristoteles. Buku-buku yang pernah diulasnya adalah karya Plato, Plotinus, Galinus, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Baja (Ibn Rusyd, 2007). Buku karangan beliau meliputi kajian filsafat, kalam, fiqh, ushul fiqh, gramatikal Arab, serta kedokteran.

Ibnu Rusyd wafat dalam usia 72 tahun bersamaan dengan tahun 595 H pada tanggal 10 Desember 1198 M. Ada warisan (*turats*) yang begitu berharga bagi generasi penerus yang akan selalu mengikuti jejak khazanah ilmu Islam, khususnya bagi agama, bangsa dan bangsa. Biografi Ibnu Rusyd telah disusun secara independen menjadi buku oleh banyak sarjana dan sejarawan, termasuk *Thabaqat al-Kubro* (Ibn Sa'ad), *Mu'jam*

al-Muallifin (Umar Ridho Kahalah), *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Ibn Katsir). Begitu pula para penulis dan sejarawan barat, banyak diantaranya telah menulis biografi lengkap tentang Ibnu Rusyd (Thabrani, 2014).

Mengenal Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibn Rusyd

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi (1126 M – 1198 M) atau Ibn Rusyd. Beliau seorang filosof dunia barat dengan nama Averroes, seorang dokter, seorang *qadhi* (hakim). Buku yang sebagian besar ditulis sekitar tahun 1168 M ini berisi perbandingan madzab dan pendapat ilmiah tentang berbagai mata pelajaran fiqh.

Ibnu Rusyd adalah seorang ilmuwan dengan latar belakang interdisipliner, kombinasi antara ushul fiqh yang dikolaborasikan dengan fiqh dalam kitab Bidayatul Mujtahid, menjadikan karya ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan karya ushul fiqh dan fiqh yang dikarang oleh ulama lain. Para ulama biasanya menulis fiqh dan ushûl fiqh secara terpisah. Seperti Imam al-Syâfi'i menulis ushul fiqh dalam *al-Risalah*, dan membuat karya fiqh dalam *al-Umm*. Bahkan ada ulama yang menulis *ushul fiqh* akan tetapi tidak menulis fiqh. Misalnya, Al-Ghazali menulis *al-Mushtasfa* dalam bidang ushul fiqh, akan tetapi tulisan spesifik fiqhnya tidak ditemukan, yang lebih masyhur adalah karyanya yang menintegrasikan antara fiqh dan tasawuf, yang minim unsur dari ushul fiqh, seperti *Ihya' Ulum al-Din* dan *Bidayah al-Hidayah*. Sebagian ulama memiliki karya-karya monumental di bidang fiqh, namun karya-karya ushul fiqh mereka tidak kita temukan. Seperti al-Nawawi yang menulis kitab-kitab *Muhadzab* dan *Majmu*, ada karya-karya fiqhnya tanpa ushul fiqh, dan masih banyak contoh lain yang bisa diberikan.

Tujuan pokok dari beberapa aliran fiqh atau mazhab yang memiliki tokoh-tokoh yang menulis *fiqh muqarin* (fiqh komparatif) adalah untuk memenangkan mazhabnya. Ada karya Ibnu Taimiyah (wafat 728 H) dari mazhab Hanbali, yaitu kitab *Majmu' Fatawa*, dan karya al-Nawawi (wafat 676 H) dari mazhab Syafi'i, yakni *Majmu'*, dan buku karya Ibnu Rusyd (wafat 597 H) dari mazhab Maliki 597 H) dari mazhab Maliki yakni Bidayatul Mujtahid, dan kitab karya Muhammad bin Hasan al-Syaibani (w. 189 H), dari mazhab Hanafi (w. 189 H), dari mazhab Hanafi yaitu *al-Hujjah 'Ala Ahl al-*

Madinah, dan kitab *al-Khilaf fi al-Ahkam* karya Abu Ja'far Muhammad al-Thusi (w. 460 H) dari mazhab Syi'ah Imamiyah (Ibn Rusyd, 2007).

Meskipun Ibnu Rusyd kadang-kadang mengungkapkan aliran pemikirannya sendiri atau mengungkapkan pendapatnya sendiri dalam membahas topik-topik tertentu, namun Ibnu Rusyd melalui *Bidayatul Mujtahid*-nya mengungkapkan pandangan-pandangan dari berbagai ulama fiqh secara berimbang untuk melenturkan pandangan para ulama fiqh yang terkotak-kotak karena fanatisme madzhab. Sebagian kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan analisis kritis dan rinci tentang mazhab fiqh perbandingan, kitab ini ditujukan untuk pembacanya yang telah mempelajari seluk-beluk fiqhnya, ushul fiqh dan yurisprudensi Islam lainnya.

Hampir semua topik yang dibahas dalam *Bidayatul Mujtahid* diawali dengan pemaparan pendapat ulama tentang masalah hukum. Bagian analisis diawali dengan akar penyebab perbedaan yang muncul, kemudian berdasarkan sebab perbedaan pendapat, Ibnu Rusyd memaparkan masing-masing klaim para ahli hukum yang bersengketa. Pada bagian ini, kita belajar bahwa fiqh tidak dapat dipisahkan dari argumentasi rasionalnya (Musa Andika, Najwan Nufus, 2022).

Sebagai contoh, pada bab *ikhtilaf al-fuqaha fi isytirat al-niyyah li sihhah al-wudhu* (perselisihan di antara para ahli hukum tentang penentuan niat tentang keabsahan wudhu). Abu Hanifah dan Al-Tsauri tampaknya telah menyatakan bahwa mandi tetap sah meskipun tidak dimulai dengan niat, sedangkan Al-Syafi'i, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa agar wudlu menjadi sah harus diawali dengan niat.

Sumber utama ketidak sepakatan adalah ambiguitas posisi wudhu, terlepas dari apakah itu menyangkut ibadah *mahdlah* atau ibadah *ghairu mahdlah*. Yang terakhir ini didefinisikan oleh Ibnu Rusyd sebagai ritual yang bisa dipahami akal sehat, sedangkan ibadah *mahdlah* adalah ritual yang tidak bisa dipahami akal sehat, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Semua ulama setuju bahwa semua ibadah *mahdlah* memerlukan niat untuk status mereka menjadi sah, sedang ibadah *ghairu mahdlah* tidak. Jadi Imam al-Syafi'i dan Imam Malik menganggap wudhu sebagai ibadah *mahdlah* dan batal tanpa disertai niat, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai ibadah *ghairu mahdlah* dan tanpa tanpa

disertai niat masih dianggap sah. Uraian ini sekali lagi menunjukkan aliran silogisme yang kontinu dan sistematis untuk menetapkan hukum-hukum fiqh.

Meskipun Ibnu Rusyd berusaha objektif dalam buku ini dengan menghadirkan beberapa pandangan para-Imam Maliki, namun kecenderungannya untuk membela Maliki masih sangat dominan dan kuat. Kita melihat itu di sepanjang rentetan argumentasi yang mengedepankan pendapat Malik. Baru setelah itu dia mengutip pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Sayangnya, beliau tidak menyampaikan sebagian besar pendapat Ahmad bin Hanbal.

Ini bisa dimengerti, mengingat bahwa Hanbali cenderung sangat terikat pada hadits dan tidak terlalu memberikan porsi pada rasio. Ibnu Rusyd sebagai filosof tentu memainkan logika yang lebih. Contoh ditinggalkannya Malik oleh Ibnu Rusyd adalah jual beli *fudhuli* yang diperbolehkan oleh Malik. Al-Syafi'i melarangnya. Menurut Syafi'i, masih termasuk dalam kategori rentenir. Sebaliknya, Abu Hanifah memperbolehkan tetapi tidak boleh membeli.

Secara terpisah, Ibnu Rasyid memaparkan pandangan tokoh-tokoh mazhab Maliki yang sangat masyhur seperti Malik sendiri, Ibnu al-Qasim, Asad bin Furat, dan Sanun yang dikenal sebagai tokoh mujtahid dari mazhab Maliki dan berkontribusi pada pengembangan metodologi dan pemikiran yang dikembangkan oleh Malik. Selain itu, Ibnu Rusyd masih menghadirkan puluhan tokoh mazhab Maliki untuk mendukung pendapat yang disampaikan, antara lain Zufar, al-Majisyun, Mutharrif dan al-Lakhmi (Said, 2017).

Penerapan teori ushul fiqh serta penggalian hukum (*istinbat*) masing-masing mazhab, elaborasi secara singkat dan komprehensif, hanya dilakukan oleh Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid ini. Ketika Ibnu Rusyd menyampaikan pandangan para ulama, ia selalu tidak lupa mencantumkan dalil-dalilnya dan *wajah dilalahnya* (metode pengambilan dalil).

Kitab Bidayatul Mujtahid adalah kitab *fiqh muqarin* yang memuat pandangan imam madzhab untuk menegakkan hukum Islam. Dalam Bidayatul Mujtahid, berbagai tema fiqh, antara lain bab tentang *thaharah*, shalat, zakat, merawat jenazah, haji, jihad, kurban, nazar, makan minum, nikah, cerai, li'an, diyat, dan lain-lain. Segala persoalan yang menjadi kontroversi dikalangan ulama karena perbedaan penafsiran atau metode dalam menentukan persoalan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd. Ibnu

Rusyd, yang sangat populer di barat dan timur, mengutip pendapat empat Imam Mazhab dalam studi komparatifnya yang mendalam. Beliau lebih dari sekadar mengutip, menyuarakan berbagai pendapat dalam diskusi-diskusi berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijima, Qiyas, bahkan sampai ke *maslahah al-mursalah, istihsan dan urf*.

Dengan demikian, menurut Ibnu Rusyd, kriteria seorang *faqih* (ahli fiqh) tidak bisa diukur dari jumlah dan kuantitas hafalan *al-Masail al-Fiqhiyah* (permasalahan-permasalahan fiqh), melainkan dinilai dengan kapasitasnya meng-*istinbat* hukum langsung dari Al-Quran, Sunnah dan sumber-sumber lain yang tidak kontradiksi dengan kedua sumber tersebut, melalui metode rasionalisasi yang berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan dan teori ushul fiqh (Ibn Rusyd, 2007).

Latar Belakang Penulisan Kitab Bidayatul Mujtahid

Sebagai kitab keilmuan, kitab Bidayatul Mujtahid tidak muncul begitu saja tanpa latar belakang lingkungan dan keadaan. Dan jika kita kembali ke sejarah sebelum kedatangannya, pada akhir abad ke-11 M, kita menemukan bahwa dunia Islam berada dalam keadaan yang sangat buruk ketika konflik politik melanda dunia Islam. Selama periode kemunduran Islam yang dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah, wilayah non-pemerintah Damaskus dan Bagdad menarik diri dari kekuasaan kekhalifahan, seperti yang digambarkan Harun Nasution sebagai periode kemunduran dengan munculnya dinasti-dinasti kecil (Nasution, 1985).

Situasi politik yang tidak menguntungkan tersebut tentunya juga berdampak besar pada bidang lain seperti ekonomi, sosial dan budaya, serta ilmu pengetahuan. Di bidang terakhir ini, para sarjana yang produktif dari abad-abad sebelumnya tidak ada lagi. Khususnya di bidang hukum, ulama Islam tidak lagi melakukan penelitian ilmiah dan puas dengan apa yang ada. Apa yang mereka lakukan tidak lebih dari meringkas atau mendeskripsikan karya para pendahulu mereka. Dalam keadaan seperti itu, umat Islam menderita penyakit yang disebut taklid, yaitu mengikuti pendapat seseorang tanpa pengetahuan, alasan, argumen. Situasi inilah yang dialami oleh Ibnu Rusyd, dan salah satu yang menjadikannya salah satu cendekiawan muslim, sebagaimana ditulisnya dalam Bidayatul Mujtahid, untuk membuka kembali pintu ijihad. Dari pada ahli hukum yang memperoleh gelar mujtahid (Ibn Rusyd, 2005).

Metode Ijtihad Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd menyatakan dalam kata pengantar Bidayatul Mujtahid, bahwa tujuan penulisan buku ini adalah untuk meninjau masalah hukum Islam yang disepakati dan diperdebatkan, beserta dalil dan argumentasinya. Selain itu juga membahas sumber-sumber kontroversi yang umumnya berkisar pada masalah pemahaman teks syara' (Ibn Rusyd, 1967). Pemahaman inilah yang melahirkan konsensus di kalangan para ahli hukum Islam, atau bahkan menjadi sumber perselisihan di antara mereka, sejak zaman sahabat hingga zaman taklid.

Ibnu Rusyd menyatakan dalam pembukaan Bidayatul Mujtahid, bahwa hukum Islam harus dibentuk dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut biasa disebut dengan nash. Dengan berkembangnya Islam dan pesatnya munculnya persoalan-persoalan baru, sulit bagi para ahli hukum untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut berdasarkan nash. Dan ketika ada persoalan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam nash, maka mencoba mencari hukumnya dengan analogi (*qiyas*). Sebaliknya, menurut Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, *qiyas* tidak sah menurut hukum Islam. Madzhab Zahiri telah membantah adanya '*illat nash* dan berusaha mencari tahu maksud dan tujuan nash tersebut, termasuk mengungkapkan alasan-alasan menegakkan kepastian hukum yang sesuai dengan '*illat nash* (Zahrah, 2005). Oleh karena itu, setiap masalah yang istilah hukumnya tidak dibahas dalam teks syari' berarti tidak ada hukumnya.

Dalam pembukaan Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa ada empat jenis dari kata-kata, perbuatan, dan *taqdir* nabi yang kemudian ia jadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Tiga diantaranya telah dia setuju dan satu masih diperselisihkan. Tiga hal yang disepakati adalah:

1. Kata umum (*lafazh 'amm*) dimaksudkan untuk mengikuti keumumannya;
2. Kata khusus (*lafazh khash*) dengan tujuan sesuai dengan kekhususannya;
3. Kata-kata yang mempunyai arti umum tetapi memerlukan arti khusus atau kata-kata khusus yang memerlukan pengertian umum (Ibn Rusyd, 2007).

Persoalan obyek hukum terkadang menggunakan kata-kata yang memiliki satu pengertian dan satu arti saja. Dalam hal ini, ketentuan hukumnya jelas. Terkadang kata-kata dengan banyak arti yang digunakan, bukan hanya satu. Pengucapan ini ia bagi menjadi dua bagian yaitu menunjukkan kesamaan arti dan pengertian; Lafazh

menunjukkan multi arti. Pengucapan terakhir ini disebut *zhahir*. Dan arti kata yang lebih dari satu disebut *muhtamal* (yang dapat dipahami dalam lebih dari satu pengertian).

Lafazh *muthlaq* harus ditafsirkan dengan benar, hingga ada argumen yang menunjukkan makna dengan cara yang *muhtamal*. Perbuatan Nabi Muhammad SAW, dalam kategori sebagian dari sumber *syara'* menurut mayoritas *fuqaha'*. *Afal* tidak mengandung akibat hukum jika tidak ada petunjuk yang dapat menimbulkan akibat hukum menurut ketentuannya. Ulama berbeda pendapat atas sifat spesifik hukum. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunat.

Penelitian para ahli fiqh menunjukkan bahwa *afal* memiliki konotasi wajib ketika menjelaskan hukum yang wajib. Jika *afal* menjelaskan hukum sunnah, tetap *mujmal*, berarti hukum *afal* sunnah. Jika *afal* tidak menjelaskan sunnah, atau hanya merupakan kewajiban *mujmal*, itu berarti *qurbah* yang dekat dengan hukum sunnah. Jika mubah juga dimasukkan, berarti *afal* menunjukkan hukum mubah. Sementara itu, *taqrir* Nabi memberikan petunjuk tentang kebolehan (mubah). Inilah beberapa cara penalaran yang benar (*istinbath al-ahkam*).

Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa setiap kata dan pekerjaan Nabi mengandung ajaran dan bukti dalam agama, tetapi para ulama berbeda dalam tindakan Nabi. Ulama membagi perbuatan Nabi menjadi tiga bagiannya. Pertama, perbuatan yang menyangkut penjelasan syariah, seperti shalat, puasa, dan haji. Kedua, perbuatan para nabi, berdasarkan dalil bahwa perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan khusus dengan para nabi. Ketiga, tindakan Nabi adalah konvensi dan kebiasaan manusia (Zahrah, 2005).

Khitab hukum yang dapat diungkapkan kepada seorang *mukallaf* (orang yang tunduk pada kewajiban hukum) secara garis besar dapat berupa *amr* (perintah), *nahy* (larangan) dan *takhyir* (pilih salah satu). *Amr* (perintah) menyiratkan kewajiban untuk memberlakukan sebuah perintah, dan tidak melaksanakannya dapat mengakibatkan hukuman. Oleh karena itu, *amr* menetapkan hukum yang memaksa. Jika *amr* dapat dipahami sebagai mendapat pahala jika melakukan dan tanpa adanya dosa ketika meninggalkan, *amr* berarti sunat. Demikian pula, jika pelanggaran terhadap suatu hukum memerlukan hukuman, *nahy* (larangan), tindakan tersebut memiliki konotasi

haram. Namun, *nahy* berkonotasi makruh jika dipahami hanya sebagai larangan tanpa ancaman hukuman (Zahrah, 2005).

Dari uraian di atas, para peneliti menyimpulkan bahwa ada lima macam hukum syara' yang disimpulkan melalui kaidah-kaidah ushul fiqh yang sah. Kelima hukum tersebut adalah wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Ibnu Rusyd juga mengklarifikasi enam alasan yang menjadi bahan perdebatan di kalangan fuqaha' (Zahrah, 2005). Pertama, adanya perbedaan sudut pandang menyebabkan berbagai kemungkinan pemahaman terhadap satu kata (*lafazh*) yaitu: (1) *Zhahirnya* sebuah kata (*lafazh*) itu '*amm*, akan tetapi yang dikehendaki adalah khusus; (2) Lafazh yang khusus (*khash*) yang dikehendaki ialah pengertian umum; (3) Lafazh '*amm* yang dikehendaki '*amm* juga, akan tetapi masih nampak belum jelas, lafazh tersebut dikuatkan dengan *khitab* atau tidak; (4) Lafazh *khahs* dengan maksud *khash* juga. Kedua, adanya *lafazh* dengan makna ganda (*isytirak*), yakni: (1) Lafazh *mufrad* (tunggal), seperti contoh kata *quru'* yang dapat dimaknai dengan *al-thahar* (suci) juga makna haid. *Amr* (perintah) mempunyai makna wajib dan juga dapat bermakna sunah atau mubah. *Nahy* juga bisa bermakna haram atau makruh; (2) Lafazh *murakkab* (bersusun). Ketiga, terdapat perbedaan *i'rab* (cara membaca). Keempat, suatu kata (*lafazh*) mempunyai makna secara *haqiqi*, *majazi*, atau *isti'arah*. Kelima, penggunaan kata secara mutlak atau *muqayyad*, seperti kata '*itqu* dapat mempunyai arti mutlak atau dengan *taqyid*. Keenam, *ta'arudh* (bertentangan, antagonistik) antara dua metode atau sumber yang mempunyai kaitan dengan hukum syara', *ta'arudh* pada *af'al*, *iqrar*, dan *qiyas*, atau *ta'arudh* yang dikarenakan tiga hal tersebut, yakni *ta'arudh* lafal dengan *af'l*, *taqrir*, dengan *qiyas* dan lain-lain.

Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid

Ada tiga penghalang dalam pewarisan Islam, yaitu pembunuhan, perbedaan agama dan perbudakan. Para ulama berbeda pendapat mengenai warisan (hak) seorang muslim dari warisan orang kafir dan warisan (hak) seorang muslim dari warisan orang murtad, dengan penjelasan sebagai berikut (Ibnu Rusyd, 2005):

1. Mayoritas ulama dari golongan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqh dari berbagai negara mengatakan bahwa seorang muslim tidak menerima waris harta peninggalan orang

kafir berdasarkan QS. An Nisa': 141 (RI, 2012b)

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*

Dasar yang kedua, berdasar hadits shahih:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya: *Seorang muslim tidak berhak mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula harta seorang muslim di warisi oleh kafir.* (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah dari golongan sahabat dan Sa'id bin Musayyab dan Masruq dari kalangan tabi'in dan kelompok ulama lainnya mengatakan bahwa seorang muslim mendapat warisan dari seorang kafir. Mereka menyamakan persoalan ini dengan bolehnya menikahi wanita-wanita dari orang-orang kafir, begitu juga dengan warisan. Abu Umar berpendapat: "Menurut mayoritas ulama, hadis tersebut tidak kuat. Mereka juga menyamakannya dengan *qishash* dalam darah yang tidak mempunyai jaminan derajat yang setara."

Adapun tentang harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati:

1. Mayoritas ahli fiqh Hijaz berkeyakinan bahwa warisannya adalah untuk kaum muslimin. Dan tidak boleh diwariskan untuk sanak saudara, demikian pendapat Imam Malik dan Syafi'i, serta sahabat Zaid RA.
2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan mayoritas ulama Kufah serta mayoritas ulama Basrah berpendapat bahwa harta warisan mereka boleh diwariskan kepada ahli warisnya yang beragama Islam, demikian pendapat Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib RA. Argumen pendapat pertama adalah keumuman hadis shahih di atas, sedangkan argumen pendapat Abu Hanifah adalah mengkhususkan keumuman hadis dengan qiyas, perspektif qiyas, kerabat dekatnya mempunyai hak yang lebih dibandingkan umat Islam, yaitu dari dua alasan. Islam dan kekerabatan, sedangkan umat Islam hanya karena satu alasan, yaitu sebab Islam.

Mereka juga memperkuat argumen mereka dengan keberadaan harta benda mereka berdasarkan hukum Islam, dengan alasan bahwa harta benda mereka tidak dapat disita selama hidup mereka sampai kematiannya. Ketika hidup, keberadaan harta benda yang

mereka miliki diakui. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menguasainya ketika dalam keadaan murtad. Imam Syafi'i dan ulama lain berpendapat bahwa hartanya dapat disita untuk meng qadha'shalat jika ia bertobat dari kemurtadannya. Kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa sebaiknya harta tersebut didiamkan (*mauquf*) terlebih dahulu karena masih mempunyai sifat haram dalam Islam, hendaknya ia mendiamkan dengan harapan dapat kembali ke Islam dan hendaknya ia memberikan hartanya kepada kaum muslimin bukan karena warisan. Kelompok lain berpendapat (dianggap *Syad*), yaitu: Ketika ia murtad, otomatis harta kekayaannya berada di bawah penguasaan kaum muslimin, golongan Asyhab menjadi salah satu penganut mazhab ini.

Mengenai hak waris bagi pemeluk agama yang berbeda, para ulama sepakat bahwa pemeluk agama yang satu saling mewarisi, mereka mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hak waris antar pemeluk agama yang berbeda:

1. Imam Malik dan sekelompok ulama berpandangan bahwa pengikut agama yang berbeda tidak saling mendapat warisan, seperti halnya Yahudi dan Nasrani, pandangan yang dianut oleh Imam Ahmad dan lain-lain.
2. As-Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Ats-Tsauri, Daud dan lain-lain selain mereka berpendapat bahwa semua orang kafir adalah ahli waris satu sama lain.
3. Syuraih, Ibnu Abi Laila dan sekelompok ulama lainnya membagi agama-agama yang tidak mempunyai warisan bersama menjadi tiga golongan:
Pertama, Nasrani, Yahudi dan Sabi'in sebagai satu agama. Kedua, Majusi dan kaum lain yang tidak memiliki kitab menjadi satu agama. Ketiga, Islam adalah sebuah agama. Namun Ibnu Abi Laila juga meriwayatkan bahwa ia juga mengikuti mazhab Imam Malik.

Dasar argumen Imam Malik dan yang mengikuti pendapatnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* (terpercaya) dari Amru bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَنْوَارِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ

"Tidak saling mendapatkan warisan diantara pemeluk dua agama yang berbeda."

Pijakan argument as-Syaf'i dan Abu Hanifah adalah sabda Rasulullah SAW:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

“Orang muslim tidak menerima waris dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan waris dari muslim.”

Mafhum Mukhalafah (pemahaman terbalik) dari hadits di atas menurut nash adalah seorang muslim mendapat warisan dari muslim lain dan orang kafir juga mendapat warisan dari orang kafir berita lainnya.

D. Kesimpulan

Ibnu Rusyd dalam metode penetapan sebuah hukum Islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan dasar. Akan tetapi karena kedua sumber tersebut memiliki keterbatasan, ia juga memakai ijtihad sebagai metode alternatif dalam problem solving hukum syar'i yang senantiasa progresif. Untuk problem solving hukum syar'i yang senantiasa berkembang dan kompleks, Ibnu Rusyd juga banyak menggunakan qiyas (analogi). Permasalahan-permasalahan syar'i yang tidak cantumkan dalam al-Qur'an dan Sunnah ditetapkan dengan menganalogikan atau menyamakan dengan hukum yang telah ada ketentuannya dalam dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taqirir Nabi juga digunakan Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan suatu masalah. Tentang waris beda agama, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan secara mendetail, yaitu: Pertama, tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Dalam pandangan konsep fiqh mawaris, seorang muslim tidak bisa mewarisi harta seorang non-muslim dan sebaliknya seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Termasuk jumbuh ulama yang berpendapat demikian adalah keempat Imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua, Ats-Tsauri dan mayoritas ulama Kuffah, serta mayoritas ulama Basrah berpendapat bahwa harta peninggalannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang muslim, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Pendapat ini juga berasal dari Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. A. (1975). *Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar di Barat*. Bulan Bintang.
- Al-Aqqad, A. M. (2003). *Ibn Rusyd Sang Filsuf, Mistikus, Faki, dan Dokter (alih bahasa K. Fath (ed.))*. CV. Qalam.
- Al-Nasai. (n.d.). *Sunan al-Nasa'i*. Dar al-Fikr.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2016). *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut alQuran dan as-Sunnah yang Shahih*. Pustaka Ibnu Katsir.
- Arto, M. (2009). *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam (B. Queen (ed.))*.
- Athoillah, M. (2013). *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Yrama Widya.
- Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari. (1990). *Sahih al-Bukhari, Juz IV*. Dar al-Fikr.
- Maimun. (2017). *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i1.1209>
- Moh. Muhibbin, A. W. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mohamad Ma'mun, M. F. (2022). *Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis*. *El Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(2), 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v8i2.726>
- Musa Andika, Najwan Nufus, A. N. F. (2022). *Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Wadiah*. *At-Ta'awun: Jurnal Studi Mu'amalah Dan Hukum Islam*, 1(1), 75.
- Nasution, H. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid I)*. UI Press.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam (P. Radja (ed.))*.
- RI, K. A. (2012a). *Al-Qur'an dan Terjemah*. PT. Surya Prisma Sinergi.
- RI, K. A. (2012b). *Al-Qur'an dan Terjemah (Cetakan I)*. Syamail Qur'an.
- Rofiq, A. (2016). *Fiqh Mawaris*. Rajawali Pers.
- Rusyd, Ibn. (1967). *Mukaddimah Bid'ayat al-Mujtahid (T. A. Hanafi (ed.))*. Bulan Bintang.
- Rusyd, Ibn. (2005). *Bid'ayatul Mujtahid (Jilid 2)*. Darul Fikr.
- Rusyd, Ibn. (2007). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Baitul Afkar ad Dauliyah.
- Rusyd, Ibnu. (2005). *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Jilid II)*. Dar al-Fikr.
- Said, I. G. (2017). *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu: Biografi, Pemikiran dan Gerakan*. Duta Aksara Mulia.
- Suhrawardi K. Lubis, K. S. (2007). *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2016). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Thabrani, A. M. (2014). *Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)*. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.362>
- Usman, R. (2009). *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. CV. Mandar Maju.

- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqih* (T. S. M. Et.al (ed.); Cetakan IX). Pustaka Firdaus.
- Zahro, F., & Pramesti K.M, S. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 25–46. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201>